



P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

RISWAL : Lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat Dusun Barae, Desa Biroro, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 5 Januari 2017 Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN.Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki dokumen kutipan Akta Kelahiran Tertulis nama Riswal Lahir di Sinjai, 14 Mei 1989;
- Bahwa pada KK Pemohon tertulis nama Riswal lahir di Sinjai, 14 Mei 1995;
- Bahwa sebenarnya Pemohon adalah Riswal Lahir di Sinjai, 14 Mei 1998;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Pada dokumen kutipan Akta Kelahiran dan KK menjadi atas Nama Riswal Lahir Di Sinjai, 14 Mei 1998;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula Atas Nama Riswal lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 menjadi Atas Nama Riswal lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 dan Pada KK Semula Atas Nama Riswal Lahir Sinjai Tanggal 14 Mei 1995 Menjadi Atas Nama Riswal lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan Biaya perkara Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama RISWAL dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 819.0036086 atas nama RISWAL, yang diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-EI, Nomor 470/24.09/Dukcapil/2017 dan diberi tanda **P-3**;

4. Kartu Keluarga No. 7307032901054696 tanggal 06-03-2014 atas nama kepala keluarga HASAN dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ARMAN:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1995 dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon menjadi atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika identitas pemohon tersebut berubah menjadi RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi SUKAWATI:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1995 dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon menjadi atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika identitas pemohon tersebut berubah menjadi RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1995 dengan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yakni RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Arman. 2. Sukawati.;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menjadi atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena identitas yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1995 kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas pemohon yakni tahun lahir yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran semula tertulis atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1989 dan dalam Kartu Keluarga semula tertulis atas nama RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1995 menjadi atas nama **RISWAL lahir di Sinjai tanggal 14 Mei 1998;**

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

ABIDIN, SH.

Ttd.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 153.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 244.000,-(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.2/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)